SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 019 /KEP/BAWASLU–SR/HK/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 016/KEP/BAWASLU–SR/HK/IV/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 01/KEP/BAWASLU–SR/HK/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SABU RAIJUA

Menimbang :

a. bahwa dengan memperhatikan surat ketua Bawaslu Republik Indonesia nomor: 1203.A/K.Bawaslu/PM 06.00/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, perihal Instruksi yang pada pokoknya memerintahkan jajaran Pengawas Pemilu dan Gakkumdu di Provinsi serta Kabupaten/kota untuk melakukan revisi terhadap konsideran "*keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Juni 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya"* diubah menjadi '*keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainyan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya';*

b. bahwa karena adanya pergantian pimpinan Kesekretariatan dan penambahan tenaga Aparatur Sipil Negara serta telah dilakukan perekrutan tenaga kontrak baru dilingkungan Bawaslu Sabu Raijua maka dipandang perlu diadakan perubahan terhadap peraturan Bawaslu Sabu Raijua Nomor : 01/KEP/BAWASLU/HK/2019 TENTANG tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7

[Pick the date]

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Tahun 2017 Tentang Pemiliahan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

d. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Sabu Raijua yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua, Kepolisian Resort Kupang, dan Kejaksaan Negeri Sabu Raijua dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pembentukan Tim Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686374/2019;

6. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 1203.A/K.Bawaslu/PM 06.00/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019, perihal Instruksi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk Pemilihan Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Sabu Raijua ;

[Pick the date]

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu):

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum Kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; Dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepada Penasehat.
c. Ketua/Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil Pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Kordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Bawaslu Sabu Raijua ini maka dengan sendirinya Surat Keputusan Ketua Bawaslu Sabu Raijua NOMOR: *016/KEP/BAWASLU–SR/HK/IV/2019* Tentang Perubahan Atas

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 01/KEP/Bawaslu–SR/HK/I/2019 tingkat Kabupaten Sabu Raijua tanggal 08 April 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainyan Tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Seba
Tanggal : 01 Juli 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

YUDI H.R.TAGI HUMA, S.Sos

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta sebagai laporan
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

[Pick the date]

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 019/KEP/BAWASLU-SR/HK/VII/2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 016/KEP/BAWASLU-SR/HK/IV/2019

NAMA-NAMA YANG MELAKSANAKAN
TUGAS DAN FUNGSI DALAM TIM SENTRA GAKKUMDU
BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	NAMA	JABATAN
1	YUDI H.R.TAGI HUMA, S.Sos	KETUA BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA (PENASEHAT)
2	AKBP INDIRA GUNAWAN, SIK	KAPOLRES KUPANG (PENASEHAT)
3	RIKI S. TARIGAN, S.H,M.Hum	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA (PENASEHAT)
4	MARKUS HABA, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU/ KORDIV. PHL BAWASLU SABU RAIJUA (PEMBINA)
5	IPTU. SIMSON S.L. AMALO, S.H	KASAT RESKRIM POLRES KUPANG (PEMBINA)
6	IGUSTI PUTU SUDA ADNYANA,S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM (PEMBINA)
7	JONIXON HEGE,S.Th	ANGGOTA BAWASLU/ KORDIV. HPP BAWASLU SABU RAIJUA (KOORDINATOR)
8	IPDA. REXSMITH P.G. DJARA WADU, S.H	KALPOLSEK HAWU MEHARA POLRES KUPANG (KOORDINATOR)
9	FERNANDUS DAMANIK, S.H	KEPALA SEKSI PERDATA & TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI SABU RAIJUA (KOORDINATOR)
10	AIPTU THIDORDES ANTHONIUS AIHERY, S.H	PS.PANIT RESKRIM POLSEK SABU BARAT POLRES KUPANG (ANGGOTA)
11	BRIPKA UBERTUS MIRA,S.H	PS.KANIT RESKRIM POLSEK HAWU MEHARA POLRES KUPANG (ANGGOTA)

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

12	BRIPKA TINUS RIWU HEGI,S.H	PS.PANIT RESKRIM POLSEK SABU TIMUR POLRES KUPANG (ANGGOTA)
13	HASBULLAH, S.H	JAKSA FUNGSIONAL (ANGGOTA)
14	AMS RIWU TETA, ST	KORSEK. BAWASLU KAB. SABU RAIJUA (ANGGOTA)
15	MERLIN LILI KIUK, S.Kom	STAF PELAKSANA (ANGGOTA
16	MELKIANUS KANNI,S.H	STAF PELAKSANA (ANGGOTA)
17	MELKIANUS ALE HADE, S.H	STAF PENDUKUNG (ANGGOTA)
18	JEMS TAGI, SH	STAF PELAKSANA (ANGGOTA)
19	JEFRI ERI LOBO, SH	STAF PELAKSANA (ANGGOTA)
20	DJIFTON RISART D.HUN, S.H	STAF PELAKSANA (ANGGOTA)
21	PITERSON HAE DJINGI	STAF PENDUKUNG (ANGGOTA)
22	TRI EL MELKISUA NGATI	STAF PENDUKUNG (ANGGOTA)
23	ROYNAL RICHARD ULLY	STAF PENDUKUNG (ANGGOTA)
24	DITHO PETRUS VALENTINO	STAF PENDUKUNG (ANGGOTA)

Ditetapkan di : Seba
Tanggal : 01 Juli 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KETUA,

YUDI H.R.TAGI HUMA, S.Sos

ick the date]

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1203.A /K.Bawaslu/PM 06.00/VI/2019 Jakarta, 28 Juni 2019

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi**

Kepada Yth.

1. **Ketua Bawaslu Provinsi;**
2. **Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota**

di-

Seluruh Indonesia.

Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta pengawasan terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2019, diperintahkan kepada jajaran Pengawas Pemilu dan Gakkumdu di provinsi serta kabupaten/kota untuk melakukan revisi terhadap masing-masing Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum 2019 terkhusus pada konsideran yang berbunyi "*keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **Bulan Juni Tahun 2019**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*" untuk diubah menjadi "*keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*".

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,
KETUA

ABHAN

Scanned by TapScanner

Scanned by TapScanner